



PUTUSAN

Nomor 183Pdt.G/2021/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matang, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx
PENGUGAT,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matang, 03 April 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan nomor 183/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 08 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1965, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama H. M. Saleum Bin Imum Gapi (Alm) di rumah Tgk. Hasballah di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, dengan wali nikah M. yasin Basyah (abang kandung Pemohon) dikarenakan ayah kandung telah meninggal dunia, yang di wakilahkan kepada Tgk. Hasballah dengan dihadiri saksi-saksi nikah diantaranya bernama Tgk. Imum Raden dan Mukhti, dengan mahar 5 (lima) mayam emas dibayar tunai.
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (H. M. Saleum Bin Imum Gapi), telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Jamaluddin Bin M. Saleum lahir Matang tanggal 03 Mei 1972
 - 2.2 Jamaliah Binti M. Saleum lahir Matang tanggal 03 April 1975
 - 2.3 M. Fakhru Ihsan lahir Matang tanggal 18 Desember 1992
3. Bahwa Termohon adalah anak Kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon (H. M. Saleum Bin Imum Gapi) anak yang kedua.
4. Bahwa, suami Pemohon (H. M. Saleum Bin Imum Gapi) telah meninggal dunia pada 09 Agustus 2022 di rumah kediaman di Gampong Matang, Kecamatan Trienggadeng, karena sakit dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (H. M. Saleum Bin Imum Gapi) tidak memiliki bukti Surat Nikah yang sah;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon berlangsung dengan suami Pemohon (H. M. Saleum Bin Imum Gapi) tidak pernah cerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Pensiunan Veteran, dan untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya (H. M. Saleum Bin Imum Gapi) serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon (PENGUGAT) dengan suami Pemohon (tergugat) yang terjadi pada tahun 1965, di rumah Tgk. Hasballah di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Mahkamah Syari'iyah Meureudu pada tanggal 08 September 2022 perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan Pemohon ke Mahkamah Syari'iyah Meureudu

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1118084107500xxxxx atas nama Hj. Nursiah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 28-06-2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1118084304xxxx atas nama Jamaliah (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 28-06-2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 11180824082xxxxx, atas nama Hj. Nursiah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 25-08-2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kematian Nomor : 1118-KM-xxxxxxx, atas nama M. Saleum, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 24-08-2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-323/Kua.01.20.02/PW.01/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022, atas nama H.M. Saleum dengan Hj. Nursiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 477/3126/Ist/Cs-T/2011, atas nama Jamaliah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 26-05-2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi KARIP Nomor : 33, atas nama M. Saleum, yang dikeluarkan oleh PT taspen Utama, pada tanggal 28-07-2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pensiunan Veteran Nomor : KEP/171/M/II/2016, atas nama M. Saleum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI, Direktur Jenderal Potensi Petahanan, pada tanggal 29 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 80 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan suaminya, sudah dikarunia 3 orang anak
 - Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon namun mendengar berita dan datang ketika pesta perkawinan
 - Bahwa pernikahan Pemohon yang menjadi wali nikah adalah abang kandung pemohon yang bernama M.Yasin, sedangkan saksi nikah adalah Tgk. Imum Raden dan Keuchik Mukhti, maharnya sjumlah 5 (lima) manyam emas tunai.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status sebelum menikah Pemohon adalah gadis, sedangkan Termohon atau suaminya
 - Bahwa Suami Pemohon bernama M. Saleum bin Imum Gapi Sudah meninggal dunia
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan suaminya tidak pernah terikat dengan perkawinan lainnya;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, semenda, ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi tujuan melakukan itsbat nikah adalah untuk membuat mencairkan tunjangan veteran
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya
2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama islam, pendidikan SMA, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan suaminya, sudah dikarunia 3 orang anak
 - Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon namun mendengar berita dan datang ketika pesta perkawinan
 - Bahwa pernikahan Pemohon yang menjadi wali nikah adalah abang kandung pemohon yang bernama M.Yasin, sedangkan saksi nikah adalah Tgk. Imum Raden dan Keuchik Mukhti, maharnya sejumlah 5 (lima) manyam emas tunai.
 - Bahwa status sebelum menikah Pemohon adalah gadis, sedangkan Termohon atau suaminya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama M. Saleum bin Imum Gapi Sudah meninggal dunia
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan suaminya tidak pernah terikat dengan perkawinan lainnya;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, semenda, ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tujuan melakukan itsbat nikah adalah untuk membuat mencairkan tunjangan veteran
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah daerah hukum Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan isteri dari idris, Hakim berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14-29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a)-(e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait pernikahan, Pemohon telah menyerahkan bukti P.1., sampai dengan P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon, yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.4., (surat keterangan meninggal dunia) yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa suami Pemohon I yang bernama H M. Saleum sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022

Menimbang, bahwa bukti P.5., Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama H M. Saleum dengan Hj. Nursiah., yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon menika secara sirri dngan Umar Amin

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akte Kelahiran atas nama atas nama Jamaliah, yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Termohon adalah anak kandung dari pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa KARIP dan Surat Keterangan Pensiunan Veteran atas nama M. Saleum bin Imum Gapi yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa M. Saleum bin Imum Gapi adalah seorang pensiunan pegawai dan berhak menerima tunjangan veteran

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon saling bersesuaian dan hadir pada akad nikah Pemohon, namun keduanya melihat langsung Pemohon sebagai suami isteri dan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan keduanya hingga saat ini, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan"* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح على جدي

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk **mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di daerah tempat tinggal Pemohon.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Nikah Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon () yang terjadi pada tahun 1965, di rumah Tgk. Hasballah di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di daerah tempat tinggal Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1443 Hijriah, oleh **Yusnardi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis,, **Shoim, S.H. I** dan **Widia Fahmi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Abdul Khalid, S.H.I** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shoim, S.H. I

Yusnardi, S.H.I.,M,H

Widia Fahmi, S.H..

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Abdul Khalid., S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	420.000,00,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);